



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
PERLUDEM, KETERANGAN PIHAK TERKAIT EVI
ANGGITA RAHMA DKK, KETERANGAN PIHAK TERKAIT
RAHYAN FIQI DKK, KETERANGAN PIHAK TERKAIT
OKTAVIANUS RASUBALA, SERTA KETERANGAN PIHAK
TERKAIT KIPP DAN JPPR (VI)**

J A K A R T A

SELASA, 29 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dkk. (Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023)
2. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023)
3. Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, dkk. (Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem, Keterangan Pihak Terkait Evi Anggita Rahma dkk, Keterangan Pihak Terkait Rahyan Fiqi dkk, Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala, serta Keterangan Pihak Terkait KIPP dan JPPR (VI)

**Selasa, 29 Agustus 2023, Pukul 10.26 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:**

1. Francine Widjojo
2. Muh Revi S.
3. Carlo Axton Lopian
4. Paulina Tamara

B. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023:

1. Desmihardi
2. M. Malik

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

1. M. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Perludem):

Khoirunnisa Agustyati

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Perludem):

Fadli Ramadhanil

F. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Perludem):

Bivitri Susanti

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Evi Anggita Rama, dkk):

Sunandiantoro

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Rayhan Fiqi Fansuri, dkk):

1. Rayhan Fiqi Fansuri
2. Sultan Bagarsyah

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Oktavianus Rasubala):

Oktavianus Rasubala

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (KIPP):

Kaka Suminta

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Gerindra):

Raka Gani Pissani

L. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rio Yosiko | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Syelli Nila Kresna | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 8. Esther Emmanuella Wijaya | (Kemensekneg) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.26 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara 29, 51, dan 55 Tahun 2023. Agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli Pihak Terkait yang sedianya akan diajukan dua orang, tetapi menurut keterangan Pak Panitera hanya satu, yaitu Ibu Bivitri Susanti. Kemudian untuk Pihak Terkait lainnya, akan didengar keterangannya. Dan kemudian kalau akan mengajukan ahli atau saksi, nanti bisa secara tertulis, sekaligus pada saat kesimpulan.

Baik. Kita dengar terlebih dahulu Keterangan Ahli dari Pihak Terkait Perludem. Dipersilakan, Ibu Bivitri Susanti, untuk ke depan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pihak Terkait Perludem Ibu Bivitri Susanti. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): BIVITRI SUSANTI [01:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:15]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, langsung ke podium, Ibu Bivitri. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab.

6. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): BIVITRI SUSANTI [02:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya nanti mohon izin kalau sedikit batuk karena tidak bisa minum, nanti mohon izin kalau harus makan permen sedikit. Bukan tidak menghormati, tapi karena kena polusi udara, jadi sedikit batuk.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:56]

Jadi, boleh kalau mau minum, nanti disiapkan.

8. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): BIVITRI SUSANTI [02:59]

Enggak apa-apa, Yang Mulia, nanti saja. Saya izin duluan, takutnya (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:02]

Oh, ya, baik, dipersilakan.

10. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): BIVITRI SUSANTI [03:04]

Gatal sekali soalnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim yang saya muliakan. Pertama-tama, izinkan saya sangat mengapresiasi hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim yang membuka kesempatan adanya Pihak Terkait dan Ahlinya dalam pemeriksaan. Dalam perkara dimana bahkan DPR dan Pemerintah setuju dengan Permohonan, makin terasa pentingnya peran Pihak Terkait agar Majelis Hakim mendapatkan pandangan yang berbeda agar berimbang dalam suatu perkara yang sebenarnya barangkali sudah diinginkan oleh pembentuk undang-undang juga.

Bila dipikir-pikir, hanya saya satu-satunya Ahli sejauh ini yang punya pandangan berbeda karena DPR dan Pemerintah juga kali ini tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan ahli karena sudah sepakat dengan argumen Para Pemohon.

Jadi, Yang Mulia, mohon izin, di sinilah saya memosisikan diri saya sebagai teman diskusi Majelis Hakim yang mudah-mudahan bisa menguatkan pandangan Majelis yang terpelajar bahwa perkara ini

sebenarnya cukup straight forward atau lugas. Isu dalam perkara a quo sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan tertulis sebenarnya sangat-sangat straight forward, apakah isu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah isu konstitusional yang harus diputus oleh Mahkamah? Tentu saja kita akan sangat tertarik juga bila dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan keilmuan yang mendalam dan juga memang penting. Tapi relevankah dengan konstitusi? Misalnya isu diskriminasi berdasarkan umur atau sekarang yang hits dengan istilah ageism dan pertanyaan nonhukum tentang tingkat kematangan manusia dalam mengelola intelegensia, emosi, dan pengalaman untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Tapi pertanyaan mendasarnya harus dikembalikan, di mana sebenarnya locus pembahasan semua isu yang sangat menarik itu? Apakah di forum Mahkamah konstitusi atau dalam perdebatan pembahasan undang-undang? Jadi dalam keterangan ini argumen saya juga sangat lugas, yaitu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Maka untuk membangun argumen ini yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mencoba untuk menjadi kawan diskusi bila diizinkan oleh Majelis. Terima kasih. Untuk menjawab apakah pasal a quo memenuhi syarat pengecualian kebijakan hukum terbuka dalam batasan umur, sehingga Mahkamah tetap perlu mengujinya? Dan kedua, mencoba menelusuri secara penalaran hukum apakah benar ada metode interpretasi yang dimungkinkan untuk membaca Pasal 27 dan 28 mengenai diskriminasi sesuai logika Pemohon? Yang menurut saya logikanya pun inkonsisten.

Pertama-tama saya akan masuk sedikit saja, saya akan banyak beberapa hal yang saya kurangi dari Keterangan Ahli saya karena waktunya tidak panjang. Pertama, batas umur sebagai kebijakan atau seringkali disebut dengan istilah ageism. Menariknya dalam riset pendek yang saya lakukan. Karena waktunya tidak banyak, jadi saya hanya lakukan melalui internet. Kebanyakan literatur hukum dan politik mengenai ageism justru mempersoalkan usia lanjut politisi yang tentu saja kita semua tahu misalnya Donald Trump dan Joe Biden itu sudah sangat lansia sampai jatuh berapa kali itu Joe Biden. Kemudian juga ada seorang senator di Amerika Serikat yang terdiam selagi pidato juga karena usia yang terlalu tua. Nah, jadi memang menarik waktu saya telusuri kata atau istilah 'ageism' itu pertama kali dikatakan oleh Robert Neil Butler dari tahun cukup lama, ya, ini dari tahun 1969, tapi baru hits lagi sekarang ini karena sedang banyak kritik yang digunakan oleh memang anak-anak muda. Tapi kritik itu maupun istilah ageism dan segala discourse-nya itu muncul dalam situasi yang di luar wilayah konstitusional. Karena memang pembatasan usia minimum maupun

maksimum untuk politikus bukan isu yang lazim diatur ketat. Karena kapasitas politik ... politikus umumnya diukur dari rekam jejaknya, bukan umur. Berbagai negara karena itu menerapkan usia yang berbeda-beda mengenai batas umur karena sejauh ini memang tidak ada pembuktian secara ilmiah mengenai pengaruh usia pada kapasitas politik dan bahkan kinerja. Saya ingat salah satu perkara, dimana saya juga menjadi ahli, waktu itu bersama seorang ahli psikologi forensik, saya ngobrol juga dengan beliau dan waktu itu perkara usia pensiun jaksa di Mahkamah juga, tapi bukan soal usianya itu sendiri yang diperkarakan. Tapi obrolannya waktu itu adalah ada tidak dari aspek psikologi sebenarnya, usia yang bisa disandingkan dengan kinerja? Jadi, isu-isu di dunia kesehatan mengenai kaitan usia dengan kebugaran itu banyak sekali. Tetapi izinkan saya mengingatkan bahwa kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran. Kita paham seorang begawan seperti Prof. Emil Salim, misalnya, yang usianya sudah 93 tahun, kalau saya tidak salah, sangat tajam, saya masih sering WA-an dengan beliau untuk berdiskusi soal hukum.

Jadi karena perkembangan dunia kedokteran dan sains yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, lazimnya batas usia ditentukan sebagai sebuah policy, bukan isu yang fix yang tidak dapat diubah. Karena kemampuan beragam jenis jabatan juga bisa ditentukan secara berbeda dan biasanya dilakukan dengan kajian tersendiri oleh ilmuwan-ilmuwan terkait yang pada umumnya tidak ada kaitannya dengan hukum, misalnya psikologi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Di sinilah nantinya pembuat kebijakan bisa berdebat dalam memberikan argumentasi dan data mengenai usia yang dianggap layak dalam konteks pembentukan kebijakan berdasarkan bukti atau evidence based policy making. Yang bisa digali itu misalnya kemampuan mengelola informasi dan emosi, dampak sosiologis dan politis mengenai umur dalam jabatan tertentu, dan seterusnya. Tapi intinya dari aspek hukum itu satu-satunya keterkaitan hanya soal hak, yang lainnya aspek nonhukum, maka juga nonkonstitusional. Mengapa keterkaitan satu-satunya dengan hak? Kita paham ada soal batas usia dewasa yang dalam konteks pemilihan juga ada, yaitu inilah yang dijadikan batas usia minimum memilih. Nah, karena itulah, maka seharusnya bukan model usia yang perlu dibangun. Karena memang ada asumsi mengenai masih belum matangnya kultur politik di Indonesia dan budaya feodalisme yang bisa membuat rekam jejak politik tenggelam di dalam menterengnya latar belakang keluarga dan gelar. Kita semua paham gelar-gelar juga sekarang dengan mudah bisa dibeli. Sehingga usia oleh para pembentuk hukum memang sering dijadikan filter untuk mencegah orang-orang yang tidak berpengalaman menjadi politisi. Tapi, Yang Mulia, misalnya saja suatu buku yang sedang saya baca, belum selesai. Karena menarik sekali. Buku karangan Soren Kaplan baru tahun 2023 mengenai *Experiential Intelligence*. Bahkan dalam konteks bisnis, dia dari

Harvard Business Law ... eh, maksud saya Business School, itu mengatakan soal sekarang juga harus ada untuk melihat pengalaman dalam melihat kemampuan seseorang. Karena itu, Yang Mulia, perdebatan mengenai batas usia minimum untuk dipilih harus dibiarkan berada dalam wilayah kebijakan, bukan dipindah ke wilayah konstitusional. Harapannya nanti kalau perkembangan tingkat pendidikan dan kedewasaan dalam berpolitik, hal ini kemudian kita juga semakin berkembang, kita semua berharap seperti itu, kita semakin baik peradaban politiknya, maka nanti hal ini bisa diatur berkembang lagi secara kontekstual. Sedangkan jika Mahkamah yang mengaturnya dalam arti memberikan putusan, fleksibilitas yang mengikuti kontekstualitas ini akan hilang. Karena nanti batas usia akan selalu menjadi isu konstitusional yang kembali harus diperiksa Mahkamah dengan logika yang sangat mungkin akan inkonsisten. Inkonsistensi ini sudah terlihat dalam Permohonan a quo yang bila diadopsi oleh Mahkamah, menurut saya akan membuka inkonsistensi putusan Mahkamah.

Pemohon mengemukakan argumen tentang ketidakadilan dan diskriminasi. Jika proposisi utamanya dalam konteks logika, atau inferensi, atau penyimpulan, atau silogisme, jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme itu kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya pindah ke orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun.

Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya sekarang masuk ke soal kedua, namun saya tidak akan rinci membacakan karena saya akan masuk ke isu konstitusionalitas syarat teknis pencalonan dalam pemilihan umum yang dalam keterangan tertulis sudah saya paparkan ada 7 paling tidak, 7 putusan Mahkamah yang menggambarkan sejauh ini konsistensi pandangan Mahkamah mengenai batas usia untuk jabatan tertentu dalam konteks kebijakan hukum terbuka dan perkara a quo terlihat sangat jelas berada dalam wilayah batas usia untuk jabatan tertentu ini. Memang ada pengecualian, paling tidak yang saya catat, misalnya satu, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, Putusan 51, 52, 59/2008 atau ... atau misalnya dan, hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan (dalam Putusan 56/2012). Dan yang ketiga, bila secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif (Putusan 112/2022). Untuk itu, nanti saya akan menjelaskan bahwa perkara a quo juga tidak memenuhi pengecualian-kecualian yang sudah ada tersebut.

Selanjutnya, saya akan menguji sesuai metode penalaran hukum pada bagian yang ketiga ini. Menurut pendapat saya, Yang Mulia, bila kita coba interpretasikan dengan semua metode sebenarnya, saya sudah coba, tadi malam saya coba lagi dengan metode sistematis, tidak bisa diinterpretasikan Pasal 27, 28 ayat (2) dan (3) itu berbeda. Secara gramatikal jelas tidak bisa juga dari kata diskriminatif. Historis juga tidak. Saya sudah baca Permohonan, Yang Mulia, historis yang di situ yang dikutip hanya potongan-potongan sidang yang tidak mengarah pada kesimpulan. Jadi, menurut saya tidak bisa dijadikan dasar bagi metode interpretasi historis. Secara teleologis apalagi, malah sebaliknya karena secara teleologis, juga komparatif, kita akan melihat bahwa akan semakin kuat ternyata boleh ada diskriminasi dalam konteks yang diizinkan oleh kovenan hak-hak sipil dan politik yang merupakan norma hukum internasional yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang 12/2005 karena dia adalah *derogable rights*, dengan syarat-syarat tertentu bisa saja dibatasi. Bahkan ada komentar dari United Nations Human Rights Office bahwa dikatakan, "It may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote." Intinya adalah saya hanya ingin menggarisbawahi bagian bahwa dalam komentari itu juga diberikan contohnya tentang mensyaratkan ... kebolehan mensyaratkan usia yang lebih tinggi karena tujuannya bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk memberikan pengaturan asal ada penalaran yang cukup.

Saya skip beberapa bagian yang mengutip Mahkamah yang sudah memberikan pandangan yang sudah sangat baik mengenai pentingnya *rule of law* dalam demokrasi, dalam konteks melindungi rakyat dalam pemilihan.

Yang berikutnya, izinkan saya masuk ke bagian terakhir soal apakah mungkin ada pengecualian? Menurut saya, pertama misalnya dalam konteks ... dalam konteks tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable tadi, argumen soal bagaimana kovenan hak-hak sipil dan politik mengaturnya itu menunjukkan dengan tegas bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi pengecualian tersebut. Kedua, soal jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, ini juga jelas tidak dipenuhi oleh perkara *a quo* karena ... karena pasal yang dimintakan itu mengatur persyaratan untuk mencalonkan diri dan tidak berkaitan langsung dengan relasi dengan lembaga lainnya, seperti yang Mahkamah gambarkan dalam putusan 56/2012 karena waktu itu soal hakim di pengadilan-pengadilan yang berbeda.

Kemudian yang ... pengecualian yang mungkin, yang ketiga, tapi kembali saya temukan ternyata ini juga tidak masuk untuk perkara *a quo*, yaitu bila secara implisit norma tersebut ... tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif untuk Putusan 112 atau dalam

Putusan 112/2022. Namun, kembali saya ingin memperlihatkan bahwa dalam Perkara 112/2022 ada konteks pemilihan kembali Pemohon, waktu itu adalah pimpinan KPK yang sekarang. Yang dipertimbangkan Mahkamah karena isunya adalah pimpinan lembaga tertentu atau KPK yang mekanismenya pemilihan yang lebih terbatas, jadi bukan popular vote sebagaimana halnya perkara a quo. Perbedaannya tentu saja pemohon ... Pemohon perkara a quo tidak mengalami proses yang sama. Pemohon juga tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan, seperti halnya argumen dalam Perkara 112/2022. Kebijakan mengenai umur itu sudah ada sejak lama dan dengan logika kebijakan hukum terbuka bila memang ada keinginan untuk menghapus diskriminasi, Para Pemohon perkara a quo sudah sejak lama bisa melakukan advokasi kebijakan ke DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Izinkan saya mengingatkan advokasi kebijakan tentu saja tidak harus dilakukan oleh partai yang punya parliamentary threshold karena bahkan saya sebagai pihak partikelir/akademisi bisa mendorong kebijakan di DPR dan Pemerintah, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, misalnya.

Dan sebagai tambahan dengan waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2024, wajar saja bila ada dugaan sebagian pihak kepada Pemohon mengenai kepentingan politik dalam proses penentuan calon pasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam kaitannya dengan dugaan ini tak pelak Mahkamah juga banyak diduga, diterka, dan dianalisis dalam kaitannya dengan posisi politik Mahkamah. Padahal peran Mahkamah untuk tetap menjadi the guardian of the constitution yang dapat dipercaya, sangat penting bagi bangunan negara hukum Indonesia yang saat ini tengah menghadapi banyak masalah. Untuk itu, Mahkamah semestinya memberikan putusan yang konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan itu harus dilakukan setelah Pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana yang selama ini Mahkamah juga ... juga sudah sering berikan sebagai ratio decidendi maupun amar putusan dalam berbagai putusan yang sudah ada. Seperti misalnya dalam Perkara Nomor 22/2017 mengenai usia perkawinan yang dikatakan bahwa apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Makanya ketika itu kemudian DPR atas perintah Mahkamah segera mengubah Undang-Undang Perkawinan dan sekarang alhamdulillah saya senang sekali, setuju dengan putusan itu, usia minimum untuk laki-laki dan perempuan sama, 19 tahun.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Majelis Hakim yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [21:37]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ibu Bivitri.

Selanjutnya, Pihak Terkait Evi Anggita Rama dan kawan-kawan akan disampaikan oleh Sunandiantoro, S.H. Dipersilakan! Ya, waktu sekitar 10 menit.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUNANDIANTORO (EVI ANGGITA RAMA, DKK) [22:07]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Allahumma hdi qaumi fainnahum la ya'lamun. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Sunandiantoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Pihak Terkait berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/OLF/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Para Pihak Terkait, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Perkara Register Nomor 29/PUU-XI ... eh, XXI/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun ... Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Para Pihak Terkait, sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum Para Pihak Terkait.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Perdoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2). Sehingga

menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai pihak dalam pengujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa Para Pihak Terkait adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya Permohonan perkara a quo.
4. Bahwa Para Pihak Terkait mempunyai kepedulian terhadap pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa Para Pihak Terkait memiliki hak konstitusional yang berkaitan langsung atas Permohonan perkara a quo karena Para Pihak Terkait merupakan Warga Negara Indonesia yang telah diberikan hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin." Oleh karenanya, Para Pihak Terkait memiliki legal standing dalam pengujian perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 ada lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohonan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, dan.
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

- B. Keterangan Para Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Pemohon tentang dalil yuridis konstitusional.
 1. Bahwa dalil Para Pemohon pada perkara a quo tidak jelas dan kabur, serta merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional

Para Pihak Terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan Posita Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 16 ... 169 huruf q yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun." Telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) yang ... Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) dan Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (3). Namun anehnya, pada Petitum perkara a quo, Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia sekurang-kurangnya 35 tahun' dan seterusnya. Dengan tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tersebut membuktikan adanya ketidakjelasan dan kekaburan Permohonan Pemohon. Selain itu, Permohonan Pemohon sama halnya dengan meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membuat warga negara Indonesia dengan usia kurang dari 35 tahun terdiskriminasi dan dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf I angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa keberadaan obyek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama. Selain itu, Pemohon perkara a quo pada huruf I angka 3, angka 4, dan angka 5 menyatakan objek perkara a quo telah menimbulkan pembatasan yang tidak rasional dan ketidakadilan yang intolerable.

Berkaitan dalil permoho ... berkaitan dalil Pemohon perkara a quo tersebut, akan Para Pihak Terkait tanggapinya sebagaimana berikut.

Bahwa Pemohon perkara a quo menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf q yang menyebutkan batas minimal usia 40 tahun merupakan suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable dikarenakan diskriminatif terhadap satu golongan umur tertentu, namun hal tersebut bertentangan dengan Petitum Pemohon perkara a quo yang meminta batas minimal 40 tahun diubah menjadi sekurang-

kurangnya berusia 35 tahun. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon pada perkara a quo itu sendiri jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia yang berumur kurang dari 35 tahun

3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan objek perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q merupakan open legal policy, yaitu kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Berdasarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Maria Farida ... Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 disampaikan bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.
4. Bahwa untuk mengetahui apakah objek perkara a quo melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, maka kita perlu mengevaluasi produk yang dihasilkan dari Undang-Undang Pemilu tersebut. Undang-Undang Pemilu ditetapkan pada tahun 2017 dan kemudian dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menghasilkan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan K. H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut survei terbaru indikator politik Indonesia memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin mencapai 79,2%. Adapun survei ini digelar pada 26 sampai 30 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Responden dipilih menggunakan metode Random Digit Dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Survei tersebut dilakukan dengan margin error. Survei diperkirakan sekitar 2,9%. Sumber berita dari Kompas.com. Jika kita pahami dengan seksama apa yang menjadi Permohonan a quo oleh Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dapat dimaknai

tidak sejalan dan kontraproduktif terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019/2024. Tentu ini menjadi hal yang aneh, di satu sisi Pemohon menyatakan diri tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo, namun di sisi lain melalui Permohonan a quo terkesan menyatakan kinerja Presiden Joko Widodo telah menimbulkan pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Lebih dari itu, Permohonan Pemohon pada perkara a quo juga dapat dimaknai bertentangan dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pihak Terkait beranggapan objek perkara a quo yang merupakan open legal policy bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan haruslah dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi, memperbaiki, maupun mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dalil Sosiologis Politik.
6. Bahwa Para Pihak Terkait berkepentingan menjaga muruah Majelis Hakim, yaitu orang-orang pilihan yang disebut sebagai negarawan, serta institusi Mahkamah Konstitusi agar tetap berada pada garis konstitusional, sebagaimana fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.
7. Bahwa adanya Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon telah menimbulkan berbagai tafsir yang sangat liar di kalangan publik yang salah satunya adalah bahwa Permohonan a quo adalah bentuk ambisi Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin meloloskan anak kandungnya, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk dapat mengikuti pertarungan di kancah nasional sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
8. Bahwa Permohonan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon yang menghendaki Pasal 169 huruf q haruslah dimaknai 'berusia sekurang-kurangnya 35 tahun' telah disetujui dan dikuatkan oleh Partai Gerindra selaku Pihak Terkait yang dalam Petitumnya menghendaki Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Padahal jika kita amati secara saksama Permohonan Para Pemohon tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi dan hilangnya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 tahun.

Jika kita amati perkembangan sosiologi dan politik di Indonesia hari ini, sedikit kami singgung adanya informasi permohonan judicial review oleh beberapa pihak yang menghendaki batas maksimal usia capres dan cawapres menjadi 70 tahun. Ada respons menarik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Bapak Habiburokhman yang geram atas permohonan tersebut. Dilansir melalui Channel YouTube Metrotv, beliau mengatakan, "Agak aneh menurut saya, gugatan kok Petitumnya ingin membatasi hak orang. Gugatan uji materi Petitumnya bukan menuntut dipulihkannya hak konstitusional, tetapi menuntut pembatasan hak konstitusional orang lain."

Menurut kami, menjadi aneh dan tidak konsisten jika kemudian dalam permohonan batas minimal usia capres dan cawapres dikehendaki sekurang-kurangnya 35 tahun dianggap tidak membatasi hak konstitusional orang lain. Sedangkan pembatasan usia maksimal capres dan cawapres 70 tahun dianggap membatasi hak konstitusional orang lain.

Untuk itulah, kami sebagai Para Pihak Terkait, dalam hal ini ingin menegaskan bahwa dalam politik, kami mengharapkan para elite politik memberikan edukasi dan etika politik yang baik agar jangan sampai terkesan politik sedang mempermainkan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Mengutip salah satu puisi yang berjudul *Sajak Pertemuan Mahasiswa* yang ditulis pada tahun 1977 oleh Bang W. S. Rendra. Orang berkata, "Kami ada maksud baik dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya ada yang terhina, ada yang bersenjata ada yang terluka, ada yang duduk ada yang diduduki, ada yang berlimpah ada yang terkuras, dan kita di sini bertanya maksud baik Saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?"

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, tentu kami Para Pihak Terkait tetap memiliki keyakinan bahwa Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon dan Partai Gerindra selaku Pihak Terkait adalah partai yang senantiasa memberikan sumbangsih besar, baik ide dan gagasan, serta tindakan nyata dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Bahwa status Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan suami dari Ibu Hidayati, yaitu adik kandung dari Presiden Ir. H. Joko Widodo juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan

kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo. Tentu kami Para Pihak Terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkain gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan muruah Presiden Ir. H. Joko Widodo, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Wali Kota Solo Mas Gibran Rabuming Raka.

10. Bahwa untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi dari permohonan a quo yang mengakibatkan dipermainkannya muruah Mahkamah Konstitusi, maka kami Para Pihak Terkait berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon pada perkara a quo untuk seluruhnya dan menyatakan perkara a quo adalah open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
11. Bahwa Jikalaupun Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menganggap Permohonan perkara a quo adalah open legal policy yang layak dievaluasi, diperiksa, dan diubah untuk kemudian ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya batas usia minimal dan ditentukan ialah usia 17 tahun sebagaimana hak pilih mereka telah ditetapkan pada Undang-Undang Pemilu, sehingga putusan tersebut berimbang antara hak memilih dan hak dipilih, equality before the law. Di sisi lain, hal pokok yang seharusnya ditentukan ialah batas maksimal usia capres dan cawapres. Karena jika batas usia minimal diatur, maka seharusnya batas usia maksimal haruslah juga diatur. Penentuan batas usia maksimal pada persyaratan capres dan cawapres juga bertujuan untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan secara rohani dan jasmani, sehingga produktivitas dalam menjalankan kinerjanya dapat optimal.
12. Bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, "Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya."
13. Bahwa pada akhir dari keterangan Para Pihak Terkait, kami berharap untuk kita dapat secara bersama-sama menjaga muruah Mahkamah Konstitusi agar tidak melampaui kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi, baik oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti Permohonan Pemohon perkara a quo tidak beralasan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Dalam Petitem. Berdasarkan uraian yang telah Para Pihak Terkait sampaikan di atas, Para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi seperti berikut.

1. Menerima Permohonan Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Register Nomor 29/PUU-XXI/2023 tanggal 17 April 2023 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan objek perkara a quo merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan pemuata amar putusan ini tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pihak Terkait Oase Law Firm.
Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [46:41]

Ya. Terima kasih untuk Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai Ketua MK.

Begini, saya disumpah untuk duduk di sini, demi Allah. Saya berkali-kali mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, jadi saya tidak bermaksud mendahului apa pun putusan nanti, tetapi saya perlu sampaikan dan terima kasih karena menyampaikan beberapa tanggapan masyarakat, katakanlah begitu kalau ada. Nabi Muhammad, anaknya mencuri akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad. Ya, begitu, ya. Terima kasih untuk memberi pemahaman secara umum, lebih khusus lagi tadi mengingatkan saya dan seluruh yang berpendapat seperti yang disampaikan oleh Saudara. Dan kami bersembilan punya hak suara yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan putusan Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, ini juga untuk pemahaman untuk seluruh siapa pun yang mempunyai pendapat seperti yang dikutip oleh Saudara Sunandiantoro. Sekali lagi, terima kasih.

Selanjutnya, Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri, khusus untuk Perkara 29. Dipersilakan.

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): RAYHAN FIQI FANSURI [48:22]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memulai membacakan Kedudukan Hukum dan Pihak Terkait, serta pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait. Apakah kami diperkenankan

dalam membaca ini secara bergantian, mengingat di dalam Permohonan sebagai Pihak Terkait tidak langsung terdapat dua Pihak Terkait?

15. KETUA: ANWAR USMAN [48:52]

Dua Pihak Terkait, ya?

16. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): RAYHAN FIQI FANSURI [48:54]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [48:55]

Atas nama Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan kawan-kawan.
Ya, baik, dipersilakan.

18. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): RAYHAN FIQI FANSURI [49:02]

Izin, berarti bisa secara bergantian, ya, Yang Mulia?

19. KETUA: ANWAR USMAN [49:06]

Ya, silakan.

20. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): RAYHAN FIQI FANSURI [49:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan yang saya hormati Para Hadirin yang hadir secara langsung dan hadir secara virtual.

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini, kami diberikan kesempatan sebagai Pihak Terkait tidak langsung dalam Perkara Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan nomor Registrasi 29/PUU-XXI/2023 yang selanjutnya disebut perkara a quo.

Perkenalkanlah saya Rayhan Fiqi Fansuri, S.H., selaku Pihak Terkait I dan perkenalkan rekan saya, Sultan Bagarsyah, selaku Pihak Terkait II yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya akan menyampaikan kedudukan hukum dan kepentingan Pihak Terkait tidak langsung. Pertama bahwa Pihak Terkait merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja di bidang hukum dan mahasiswa fakultas hukum yang merasa terpanggil dan memiliki kepentingan hukum pada perkara a quo. Hal ini dikarenakan pada perkara a quo telah dimohonkannya penurunan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang pada awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2019, Pihak Terkait merupakan pemilih pada Pemilihan Umum 2019 serta menjadi pemilih yang telah dinyatakan sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum 2024, sehingga Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum. Sehingga, Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia berhak dan bebas untuk menentukan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden.

Bahwa Pihak Terkait menilai objek Permohonan a quo berkaitan dengan hak konstitusional dan kedudukan Pihak Terkait sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Bahwa objek Permohonan, yakni Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan pilihan kebijakan hukum yang harus dihormati karena ditetapkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Atas penjelasan tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima kedudukan Pihak Terkait.

Untuk selanjutnya, pokok-pokok keterangan Pihak Terkait tidak langsung akan dijelaskan oleh rekan saya, Sultan Bagarsyah. Terima kasih, Yang Mulia.

21. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): SULTAN BAGARSYAH [52:11]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, saya ingin membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara a quo.

Satu. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Selain itu, Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga tidak melanggar asas persamaan derajat di depan hukum, serta hak warga negara untuk memilih maupun dipilih, dan tidak bertentangan dengan original intent dari pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Konvensi Ketatanegaraan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable jelas memiliki kekaburan. Hal ini disebabkan Para Pemohon dalam Permohonannya justru mengaburkan antara moralitas dan rasionalitas. Hal ini disebabkan Para Pemohon yang hendak menurunkan syarat paling rendah menjadi cawapres dan wapres ... dan calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun didasari adanya

argumen diskriminasi usia, yang justru menabrak logika argumentasi Pemohon itu tersendiri. Argumentasi memaknai bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menciptakan diskriminasi usia. Maka apabila diturunkan menjadi 35, justru (ucapan tidak terdengar jelas) stereotype atau diskriminasi terhadap usia-usia yang lain seperti yang disampaikan oleh Ahli Bu Bivitri dan juga ahli pihak terakhir sebelumnya.

Kemudian, dari segi moralitas, maka penentuan usia paling rendah 40 tahun merupakan pilihan moral pembentuk undang-undang yang harus ditaati, bukan dipertanyakan soal aspek konstusionalitasnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur mengenai batas usia minimum dalam pengisian jabatan lembaga negara. Bahkan saya mengutip Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang mengatakan, "Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum maupun maksimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Kemudian bahwa dalil Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar Konvensi Ketatanegaraan dan mencontohkan pengangkatan Sutan Syahrir yang waktu itu berusia 36 tahun sebagai Pejabat Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan ini sebenarnya tidak memahami apa itu Konvensi Ketatanegaraan. Saya mengutip dari buku *Modern Constitution* oleh K. C. Wheare, "Konvensi ketatanegaraan merupakan a course of conduct may be persisted over a period of time and gradually attain first persuasive and then obligatory force." Sehingga dimaknai sebagai suatu tindakan praktik yang berjalan untuk jangka waktu yang lama, diterima secara bertahap, diterima secara persuasif, barulah kemudian menjadi kewajiban yang mengikat.

Sedangkan untuk daya ikat sendiri, saya mengutip dari *Introduction to the Study of the Law of Constitution* oleh A. V. Dicey, yang mengatakan bahwa constitutional understanding admittedly not laws. They are not, that is to say, rules which will be enforced by the courts. Berarti dapat dimaknai sebagai Konvensi Ketatanegaraan sebagai kaidah yang dianggap bukan hukum, melainkan pemahaman dan etika konstusional, maka Konvensi Ketatanegaraan tidak dapat memiliki

kualifikasi setingkat dengan hukum dan tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan.

Kemudian bahwa dari argumentasi Pemohon jelas merupakan kekeliruan pemahaman antara Konvensi Ketatanegaraan dengan preseden. Konvensi Ketatanegaraan harus berkaitan dengan perbuatan yang biasa dilakukan dan diterima, namun tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Hal ini karena ada usaha dari Para Pemohon untuk menyamakan antara preseden dengan Konvensi Ketatanegaraan, sehingga argumentasi Pemohon mengenai pengangkatan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia, maka pelanggaran terhadap Konvensi Ketatanegaraan itu tidak dapat ditegakkan di pengadilan.

Kemudian bahwa dalil Para Pemohon menyatakan bahwa dalil-dalil pembentukan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap tidak terlalu kuat. Pihak Terkait memandang bahwa yang dipersoalkan bukanlah konstitusionalisme norma, melainkan Para Pemohon sekedar tidak setuju saja dengan argumentasi pembentuk undang-undang dalam pembentukan pasal a quo. Apabila itu demikian, seperti tadi juga dijelaskan oleh para ahli dan juga oleh Bu Vitri, maka forum pengujiannya bukan di Mahkamah Konstitusi karena tidak ada korelasi antara lemahnya argumentasi pembentuk undang-undang dengan konstitusionalisme norma yang telah diterapkan.

Kemudian bahwa Para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan usia menteri-menteri yang mana diatur usia minimalnya. Pihak Terkait kembali memandang bahwa Para Pemohon memiliki ketidaksempurnaan dalam membandingkan antara satu variable dengan variable lainnya.

Presiden dan wakil presiden dengan menteri memiliki fungsi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, jabatan menteri bertugas sebagai pembantu presiden dan presiden berhak menentukan menteri-menteri menurut Pasal 17 UUD 1945. Sehingga ketika membandingkan keduanya kewajiban adanya kesamaan usia antara presiden dan menteri jelas tidak berkorelasi satu sama lain. Di samping itu, ketika menteri-menteri menjabat sebagai penganti presiden dan wakil presiden menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 kedudukannya adalah pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama atau kolektif kolegal dan bukan sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian Pihak Terkait memandang dari Para Pemohon tidak beralasan hukum.

Kemudian bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa banyak kepala daerah maupun menteri yang berusia muda yang berpotensi menjadi Calon Republik Indonesia dan berargumentasi bahwa tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan ... meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia 35 tahun

sebagaimana telah diatur dalam dua Undang-Undang Pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun.

Bahwa uraian argumentasi tersebut menegaskan kekaburan antara kekaburan dalil Para Pemohon yang mengaitkan antara persoalan konstitusionalisme normal dengan persoalan kebijakan hukum sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Bahwa pilihan kebijakan hukum merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang dan juga sudah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Pasal 20 UUD 1945. Sehingga penentuan umur calon presiden dan calon wakil presiden 40 dan bukan 35 seperti yang telah dicontohkan bukan merupakan kewajiban untuk diikuti maupun tidak mengikuti. Setiap negara yang berdaulat berdasarkan kedaulatannya berhak menetapkan kebijakan hukum yang berlaku di negaranya, termasuk mengenai sistem pemerintahan apa yang dianut, bagaimana modifikasinya, bagaimana batas usia penyelenggaraan negaranya, dan dengan demikian Para Pemohon menganggap bahwa dalil ... Para Pihak Terkait menganggap bahwa dalil Para Pemohon tidak berdasarkan dengan hukum.

Dalam Petitem. Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum tersebut di atas, maka Pihak Terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan Pihak Terkait tidak langsung memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait tidak langsung dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023.
2. Menyatakan seluruh atau sebagian Keterangan Pihak Terkait beralasan hukum.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang meningkat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pihak Terkait Tidak Langsung, Rayhan Fiqi Fansuri, S.H., dan Sultan Bagarsyah. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:16]

Baik, terima kasih. Kalau tadi 2 Pihak Terkait itu terkait dengan Perkara Nomor 29 yang diajukan oleh PSI.

Berikutnya Pihak Terkait, Oktavianus Rasubala, S.H., ini menjadi Pihak Terkait untuk Perkara 29, 51, dan 55. Dipersilakan!

23. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (OKTAVIANUS RASABALA): OKTAVIANUS RASABALA [01:02:02]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebelumnya, Yang Mulia, terkait dengan keterangan saya dalam tiga perkara, saya belum diinformasikan bahwa Para Pemohon ini yang hadir ini adalah apakah tiga-tiganya sudah hadir semua? Saya Pihak Terkait baru hadir, sebagaimana dalam agenda hari ini. Perlu bagi saya untuk mengetahui Para Pemohon ini kehadirannya. Mohon izin, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:57]

Ya, baik. Hadir semua. Silakan!

25. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (OKTAVIANUS RASABALA): OKTAVIANUS RASABALA [01:02:59]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Para Pemohon yang saya hormati, Para Pemberi Keterangan yang saya hormati. Rekan-Rekan Pihak Terkait.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Perihal, Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 29/PUU-2 ... 2023, Perkara Nomor 51, Perkara Nomor 55 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Dengan hormat, izinkanlah saya, Oktavianus Rasuballa, S.H. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia. Pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7171033010790001. Beralamat di lingkungan 5, RW 005, Kelurahan Kompos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan poin-poin Keterangan sebagai Pihak Terkait, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah menerima Permohonan saya untuk terlibat dalam perkara a quo sebagai Pihak Terkait. Semoga Keterangan yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini.

Selanjutnya. Bahwa Pihak Terkait adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam sistem pemilihan umum sebagai wujud demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik hanyalah dapat diwujudkan dengan mempertahankan sistem demokrasi serta konsep negara hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum haruslah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan serta dalil-dalil hukum, sebagai berikut.

1. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
2. Tentang kedudukan hukum Pihak Terkait.
 - 1) Kedudukan hukum Pihak Terkait adalah seorang ... adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia. Pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan nomor 7171033010790001. Beralamat di Lingkungan 5, RW 005, Kelurahan Kompos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - 2) Terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan bahwa para pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf 3 ... Pasal 3 huruf c, yaitu perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah membuka ruang kepada pihak yang hak kewenangannya dan/atau terpengaruh kepentingannya baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pokok permohonan sebagai dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b. Sehingga menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai pihak dalam pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi ini.
 - 4) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap Pokok Permohonan perkara a quo. Pembatasan usia paling rendah

calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun.

- 5) Bahwa terkait dengan kepentingan langsung Pihak Terkait yang terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo adalah saat ini Pihak Terkait berusia 42 tahun sebagaimana kelahiran tanggal 30 Oktober 1979 dan tentunya berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pihak Terkait sebagai putra bangsa Indonesia sudah berhak untuk dipilih menjadi calon presiden, calon wakil presiden dengan tidak mengesampingkan syarat lain dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t.
- 6) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan dalam perkara a quo adalah profesi ... berprofesi sebagai advokat yang menurut Pihak Terkait kepentingannya secara tidak langsung terpengaruh oleh pokok perkara a quo. Hal mana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang menerangkan, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Tentu dalam hal ini sebagai seorang praktisi, maka Pihak Terkait dalam perkara a quo menilai bahwa permohonan Para Pemohon adalah sangat jauh dari persoalan konstitusionalitas norma dan adalah sangat keliru jika diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika dibiarkan saja akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 26 ayat (3) yang menerangkan, "Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangannya, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruhi oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud dapat mengajukan keterangan sebagai ad informandum".
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Pengujian Undang-Undang.
Dalam Pokok Perkara.

Satu. Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohon dalam perkara a quo dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga lebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai

indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya.

Terdapat dua perspektif mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia kronologis (*chronological age*). Sementara perspektif kedua mendasarkan usia sebagai fungsi (*functional age*).

Secara umum pendekatan usia kronologis digunakan secara luas, baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain-lain. Pendekatan usia kronologis lebih banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan terutama bagi penyelenggara negara.

Sementara kelompok kedua, melihat usia dari kelompok, dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (*functional age*). Namun, penerapan pendekatan ini masih dalam tahap konseptual, artinya keberfungsian usia seseorang dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan. Kan, harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. Dikutip dari Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, halaman 10-11.

Kedua. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Permohonan pokok dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah benar dan tepat, sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi usia berdasarkan usia kronologis atau *chronological age*. Dan secara historis, sesuai dengan tradisi berdemokrasi yang berjalan di ... di Yunani.

Ketiga. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun materiil, substansi, isi, dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat dalam undang-undang *a quo*. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara Permohonan Para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah, dan menurut konstitusi, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 juncto 20 undang-undang nom ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada pada saat itu.

Empat. Bahwa lagi pula, menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu bersifat *open legal policy*, yang berproses melalui politik hukum antara pembuat undang-undang itu sendiri, yakni

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Langsung ke Petitum Pihak Terkait. Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ... memutus permohonan pengujian ini, berkenan menjatuhkan putusan amar ... dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

Satu. Menyatakan Permohonan Para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Kedua. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atau setidaknya-tidaknya:

Satu. Menerima Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Petitum Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusi ... konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Empat. Menolak Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lima. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 29 Agustus 2023, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:47]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Perludem, kalau ada yang ingin didalami dari Keterangan Ahlinya, dipersilakan!

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): FADLI RAMADHANIL [01:17:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami ada 2 hal singkat yang ingin dikonfirmasi kepada Ahli Ibu Bevitri Susanti. Yang pertama, persoalan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu kan sebetulnya adalah syarat bagi calon pejabat yang dipilih melalui proses pemilu atau elected official. Maka kalau kita mau memperbandingkan, tentu kita perbandingkan dengan syarat usia untuk jabatan publik atau jabatan politik yang juga elected official.

Nah, di dalam Undang-Undang Pemilu itu syarat untuk anggota legislatif, baik DPR dan DPD itu diatur 21 tahun dan syarat untuk presiden 40 tahun. Di Undang-Undang Pilkada, syarat untuk menjadi bupati, wali kota itu 25 tahun. Dan syarat untuk menjadi gubernur itu 30 tahun. Kami ingin mengonfirmasi saja, apakah menurut Ahli ini menunjukkan bahwa usia itu adalah kebijakan hukum terbuka yang harusnya diatur oleh pembentuk undang-undang? Itu yang pertama.

Nah, yang kedua. Karena tadi Ahli juga menyinggung dan di dalam perkara ini salah satu Pemohon juga ingin menyandingkan syarat usia dengan pengalaman di pemerintahan. Kami ingin meminta pendapat Ahli, apakah dapat dipersandingkan syarat usia dengan pengalaman di pemerintahan itu menjadi salah satu syarat yang alternatif? Atau syarat usia dengan syarat di pengalaman di pemerintahan tidak boleh dipergantikan? Apalagi untuk suatu jabatan publik atau jabatan politik terpenting presiden dan wakil presiden.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:55]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, nanti dijawabnya, Bu Vitri.

Ya, Pemerintah dulu, Kuasa Presiden kalau ada. Silakan!

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:19:06]

Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Sebelum kami bertanya kepada Ahli. Yang pertama kami tadi mohon kepada Ahli untuk tidak menyatakan bahwa perintah ... Pemerintah mendukung atau tidak mendukung. Pada prinsipnya, kami dari Kuasa Presiden memberikan Keterangan Presiden itu adalah sebuah pendirian yang kami sampaikan kepada Mahkamah. Jadi, biar hal ini untuk Mahkamah saja yang menilai. Jadi, saya rasa Para Pihak tidak boleh menilai apakah mendukung atau tidak mendukung. Saya rasa Pihak Terkait tidak punya hak untuk menilai, sedangkan Pemohon juga bisa ... tidak bisa menilai. Tapi ini yang bisa menilai adalah Mahkamah. Saya mohon itu tidak untuk disampaikan. Kalau berkenan Ahli untuk mencabut hal itu, itu akan lebih

baik. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf, Ahli karena ini adalah prinsipnya yang penting saya sampaikan di Mahkamah ini.

Kemudian, saya akan beberapa pertanyaan kepada Ahli. Yang pertama, tadi memang Ahli menyatakan bahwa ini tidak isu kontitusional, gitu, ya. Jadi, bagaimana menurut Ahli ketika dengan seiringnya perkembangan, ya, perkembangan zaman, perkembangan hukum, perkembangan teknologi, dan sebagainya, apakah isu yang tadinya menjadi kontitusional bisa menjadi inkontitusional? Kemudian, bagaimana ketika itu dipandang ada perubahan, ya, ada perubahan suatu keadaan, sehingga ini perlu dipertimbangkan, yang tadinya isunya kontitusional menjadi isu inkontitusional, sehingga itu perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah. Apakah Mahkamah tidak boleh mempertimbangkan isu-isu itu? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua. Bahwa undang-undang ini lahir dari 2017 sampai sekarang 2023, artinya ini adalah selama 16 tahun. Apakah tidak ada kemungkinan selama 16 tahun itu tidak adanya perubahan perkembangan, baik teknologi, pendidikan, misalnya gitu, ya, yang dulu mungkin sarjana itu sedikit, mungkin sekarang sarjananya sudah tidak ... apa ... tidak bisa dihitung lagi, bahkan orang tidak puas kalau anaknya kuliah ... apa ... sekolah itu tidak sampai sarjana. Artinya ini ada perubahan yang tadinya layak ... yang tidak layak menjadi bisa layak. Yang tadinya tidak bisa, mungkin dalam perkembangan jaman itu masih sudah bisa melakukan sesuatu, sehingga ini perlu pertimbangan-pertimbangan. Jika hal ini dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah Mahkamah salah atau tidak boleh? Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan dari kami.

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:30]

Dari Kuasa Pemohon Nomor 29, silakan kalau ada atau sudah cukup? Cukup, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [01:22:36]

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:52]

Baik. Sebelum dijawab, Bu Vitri, kita dengarkan dulu Keterangan Pihak Terkait dari KIPP. Dipersilahkan, akan disampaikan oleh Kaka Suminta. Silakan.

33. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (KIPP): KAKA SUMINTA [01:23:03]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya sebelum membacakan Keterangan tertulis, menyampaikan sebuah ikatan emosional antara pemantau pemilu di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi.

Kita paham bersama bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sesuai dengan indeks yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional itu mengalami penurunan. Maka saya berharap pada saat ini Mahkamah Konstitusi sebagaimana sering menyebutkan sebagai the last result of constitution and the guard of the constitution, hari ini akan dibuktikan.

Yang Mulia Majelis Hakim. Keterangan Pihak Terkait dalam pengujian materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau diubah dengan Perppu 1 Tahun 2022 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) pada Perkara 55, 51, dan 29/PUU-XXI/2023 yang selanjutnya disebut perkara a quo.

Kami sebagai Pihak Terkait terdiri dari dua lembaga, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu dan JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat yang diwakili oleh saya sendiri, Kaka Suminta sebagai Pihak Terkait I, kemudian Vidyavici Fitri dari Divisi Legal Komite Independen Pemantau Pemilu sebagai pihak kedua. Kemudian, Nurlia Dian Paramita, S.I.P., Koordinator Nasional JPPR atau nanti disebut pihak ketiga ... Pihak Terkait III, dan Dila Farhani Nurrahman, S.H., sebagai Pihak Terkait IV dari JPPR.

Selanjutnya, Pihak Terkait I, II, III, dan IV dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 atau sudah diubah dengan Perppu 1/2022 Nomor 7 atau Undang-Undang Pemilu dalam Perkara 55, Perkara 51, 29/PUU-XXI/2023.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak saya bacakan, pada intinya adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Kedudukan hukum Pihak Terkait dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 diatur kedudukan Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, sehingga dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu dan JPPR berkepentingan secara tidak langsung dengan Pokok Permohonan Perkara 55, 51, 29/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.

Yang Mulia, yang dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu dan JPPR sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1), "Yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum, yayasan atau badan hukum, perkumpulan yang

terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah. B. Lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. C. Lembaga pemantau pemilu atau perwakilan negara sahabat di Indonesia. E. Pemantau pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan, tidak berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.” Sehingga Komite Independen Pemantau Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

C. Pokok permohonan sebagai Pihak Terkait.

Satu. Bahwa pada Para Pemohon dalam Perkara 55, 51, 29/PUU/XXI ... -XXI/2023 yang mengajukan uji materiil pada Pasal 139 ... 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau perppu ... yang diubah dengan Perppu 1 Tahun 2022 menyatakan berusia paling rendah ... yang menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebuah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah untuk menentukan dan DPR dan Pemerintah sudah mem ... membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai pada Alat Bukti Undang-Undang Dasar yang kami sampaikan, Pasal 6 (2) PT-1, yang menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Undang-Undang MK Pasal 6A menyebutkan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut ... mohon maaf, Undang-Undang Dasar Pasal 6 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada koreksi dalam tulisan kami, 6A tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kami kutip, yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan aturan presidential threshold adalah open legal policy dengan berpatokan pada Putusan MK Nomor 51-52- ... dengan berpatokan hal tersebut, maka Permohonan Nomor 51, 52, dan 59 ... mohon maaf, dengan berpatokan pada Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi wewenang terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir.

Jika Permohonan dalam Perkara 55, 51, dan 29/PUU-XXI/2023 dapat ... dalam Permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang merupakan berusia ... yang menyatakan berusia

paling rendah 40 tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 dikarenakan jika tetap pada 40 tahun dinyatakan ketidakadilan sebagai sebuah pemahaman umum dan keinginan umum bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka usia 35 tidak dapat menjadi presiden dan wakil presiden dikatakan tidak memenuhi keadilan. Demikian juga jika hal ini ... jika 35 dinyatakan bahwa itu adalah batas usia yang adil, tentunya batas usia lain, termasuk 30 tahun juga adalah batas usia yang adil juga jika diputuskan untuk lebih ... pada usia yang lebih rendah. Usia sendiri tidak dapat menentukan sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 tahun atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki jumlah pencapaian luar biasa dalam pendidikan, karier dalam konstitusi, maupun kontribusi sosial meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan potensi yang lebih ... yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi.

Nilai-nilai moral. Kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka dalam bernegara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan kepentingan kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang.

Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi pada setiap individu.

Dua. Bahwa menurut Pihak Terkait, perubahan dalam batas minum usia capres dan capwapres saat ini tidak terdapat ... tidak tepat. Sekali lagi, permohonan perubahan batas usia minum capres dan capwapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilu sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022, apabila diterapkan untuk saat ini, maka

prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena seyogianya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan, bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres/capwapres. Apabila pada perubahan regulasi ini di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan, di antaranya partisipasi universal dan nondiskriminatif ialah menekankan bahwa setiap warga negara ... warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Perlindungan minoritas, menekankan perlunya perlindungan hak-hak minoritas dan Masyarakat, akses informasi, inklusivitas, melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga negara. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik, keterlibatan politik, keterlibatan sosial. Inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial dan ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama, sehingga Pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas di atas. Selain melanggar prinsip inklusivitas, perubahan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di tengah tahapan pemindahan umum yang sudah berlangsung sejak Juni 2022 tidak tepat dilakukan karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri.

Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat.

Pertama, ketidakpastian. Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan telah menyampaikan ... mohon maaf, telah menyampaikan berbagai kegiatan terkait dengan kegiatan pencapresan dan pencalonan wakil presiden yang telah memenuhi syarat sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan.

Kedua, konsistensi dan kesetaraan. Prinsip-prinsip demokrasi mendepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan dalam aturan di tengah jalan dapat merusak dan terkesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang seharusnya adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum.

Ketiga, pengaruh terhadap hasil perubahan batas usia. Capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika potensi pemilu yang potensial tidak demokratis.

Ketidaknetralan. Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu dan berupaya adanya manipulasi hasil pemilihan.

Terakhir, stabilitas dan kredibilitas. Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi dan proses ... dan proses penyelenggaraan pemilu. Serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi pemilu yang demokratis. Ketika semua suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan umum dimulai atau setelah pemilihan selesai.

Hal ini untuk memastikan adanya kestaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses pemilu yang demokratis. Penghormatan ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh mereka yang akan mencalonkan setelah menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan, dan berkeadilan, dan berkesinambungan.

Tiga. Jikapun ada keinginan dari seluruh rakyat untuk mengubah batas usia atau ketentuan lainnya sebagai sebuah open legal policy, maka itu dilakukan melalui pembuat undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Sehingga jika usia 35 tahun akan menjadi batas umum, misalnya pada usia capres/cawapres yang diperlakukan tahun 2029 nanti, karena itu akan memiliki waktu ... semua pihak akan memiliki waktu panjang untuk persiapan bagi warga negara yang ingin dan potensi mencalonkan diri. Upaya untuk memastikan bahwa mereka yang berminat mencalonkan diri memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kompleksitas tugas kepemimpinan pada masa itu dengan memberikan waktu yang cukup bagi warga negara untuk mempersiapkan diri dengan harapan bahwa calon-calon yang potensial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam kepemimpinan negara.

Keputusan untuk menetapkan usia 35 tahun tersebut sebagai batas minimum usia capres dan cawapres yang jika diberlakukan pada Pemilu 2029 atau selanjutnya adalah langkah penting menuju kepemimpinan yang lebih matang, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi seiring waktu. Negara memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berdasarkan kriteria usia semata, tetapi juga kualitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing di bawah kepemimpinan yang teruji dan siap

menghadapi dinamika global dan juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki landasan yang kokoh dalam pengalaman, pematangan, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, serta kepemimpinan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden setelah tahapan Pemilu 2024 berakhir, jika itu adalah merupakan kendakan rakyat, dapat dilakukan dengan lebih terencana dapat menghindari potensi kontroversi, serta ketidakpastian yang mungkin muncul jika perubahan dilakukan di tengah proses pemilihan.

Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan terkait perubahan batas usia setelah tahapan 2024 berakhir. Konsultasi dan dialog sebelum melakukan perubahan, tidak kami bacakan, ini merupakan bagian dari pembuat undang-undang.

Langsung pada Petitem. Dengan demikian, dengan dalil-dalil yang kami sampaikan, Para Pemohon yang menyampaikan, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tertulis di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres/cawapres sebagaimana perkara a quo.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan,
 5. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:49]

Ya, baik, terima kasih, untuk Pihak Terkait KIPP.

Selanjutnya dari Meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami, baik Keterangan Ahli maupun Keterangan Pihak Terkait ... keempat Pihak Terkait. Dipersilakan.

Ya, ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:43:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli saja ke Mbak Bivitri. Masih kuat, Mbak? Katanya sakit tadi. Baik, begini, Mbak. Saya tertarik dengan bagian Keteranganannya

yang ada penegasan begini. Bahwa sebenarnya rekam jejak, kemampuan bagaimana kapa ... kapasitas politiknya, kemudian juga disinggung juga tadi bagaimana soal kemampuan kebugaran yang mensitir juga bagaimana kondisi Presiden Amerika saat ini. Nah, artinya ada sisi lain yang menjadi penyeimbang, bagian penyeimbang yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Bivitri. Apakah adreesat saat ini sebenarnya juga sebaiknya juga menyeimbangkan bahwa relevansi soal penentuan angka itu menjadi kemudian menjadi kurang utama atau bagaimana posisi levelnya, Mbak Bivitri?

Kemudian tadi si Fadli juga menanyakan soal bagaimana kalau disetarakan dengan jabatan pemerintahan? Meskipun ini ada di Permohonan 51, 55, tapi bonceng juga ternyata Fadli pintar juga. Sehingga bukan substansi yang termasuk yang bagian yang dijelaskan Mbak Bivitri. Tapi tidak apa-apa, saya juga ingin melengkapi pada bagian itu.

Begini, Mbak. Tadi juga disinggung bahwa kalau berkaitan dengan mempersoalkan ini sebenarnya yang melekat yang paling kuat hanya hak hukum saja sebenarnya. Nah, di sisi lain tadi juga didorong bahwa apapun argumennya, ini adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, pada titik bahwa sebenarnya ada hak hukum juga yang lebih mengemuka dan relevan untuk kemudian bisa diperjuangkan dalam Permohonan ini misalnya, atau konteksnya secara umum ataukah dalam posisi Permohonan ini.

Yang saya tanyakan, Mbak Bivitri, apakah kemudian hak hukum pun seandainya itu kemudian bisa kita tarik sebagai ... secara notabene adalah bagian dari hak konsisional, apakah juga harus didorong juga ke pembentuk undang-undang? Artinya, pemisahannya ada di mana ketika kemudian MK tidak boleh, sekalipun ini ada hak hukum yang melekat di sana yang merupakan bagian kuat daripada bagian hak konstitusional warga negara itu? Itu saja saya kepada Ahli.

Pak Ketua, terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:50]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:46:58]

Terima kasih, Pak Ketua. Sayangnya di ... ada beberapa pertanyaan yang dulunya dari Pemerintah, ya, Pak Sudiyanto. Ada beberapa pertanyaan yang dulu kita minta untuk dilengkapi, itu apa sudah dilengkapi atau belum, ya? Nanti tolong dicek lagi. Satu.

Yang kedua, kami juga minta soal risalah kalau enggak salah, tolong juga diberikan, terutama terkait dengan ini. Itu, Pak ... apa ... yang dari Presiden.

Pertanyaan saya juga ke Ahli ya, Ibu Bivit. Ini kan ada tren penaikan usia, ya, dalam jabatan publik. Misalnya yang bisa dicatat, yang agak jelas itu usia KPU, Bawaslu dinaikkan. Kemudian usia KPK dinaikkan. Usia Hakim MK dinaikkan. Presiden yang dulu di Undang-Undang Pemilihan Presiden 35, lalu kemudian dinaikkan menjadi 40.

Kira-kira sebagai Ahli, politik hukum apa sih yang ada di balik penaikan usia ini? Satu. Kalau itu dikontraskan dengan Permohonan Para Pemohon ini, walaupun tidak semuanya yang diwakili oleh Ahli, kecuali Nomor 29. Ini karena ini jadi satu persidangan, kita juga bisa mempergunakannya untuk pertimbangan Permohonan yang lain. Ini kalau dikontraskan dengan Permohonan Pemohon yang menurunkan menjadi 35, kira-kira politik hukum apa sih yang bisa ada di belakang itu? Itu yang pertama.

Yang kedua. Apakah soal usia itu, itu murni soal open legal policy atau ini soal yang terkait dengan political question? Jadi, seberapa jauh sih, Mahkamah tidak boleh menjamah soal-soal yang terkait dengan political question dalam memutus perkara-perkara yang menyangkut umur itu? Dan apa risikonya bagi sebuah pengadilan, termasuk dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, kalau masuk ke soal-soal usia? Kami di Mahkamah Konstitusi bukan tidak pernah menyentuh, tadi sudah disebutkan, usia pernikahan itu dikontes ke undang-undang tentang ... apa Ketika itu Pak Harto? Peradilan anak, ya? Perlindungan anak, tapi tetap tidak menyebut, "Diperintahkan ke pembentuk undang-undang."

Lalu yang kedua, ini soal Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi yang kami pernah dua kali menyentuhnya, sekitar 13 tahun yang lalu, lalu yang terakhir. Nah, yang terakhir itu basis argumentasinya. Karena kita sudah perintah lho, pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan itu, tapi tidak pernah dilakukan. Akhirnya, kebutuhan organisasi memaksa kami memutuskan itu, lalu mengontesnya ke Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Nah, kira-kira dalam konteks Permohonan a quo, Ahli, tidak dikontes kepada undang-undang lain, tapi ini kontesnya lebih kepada jabatan publik lainnya yang pernah dipegang oleh calon. Jadi, ada yang tidak minta diturunkan menjadi 35, ada yang diturunkan menjadi 35, ini berbeda variannya. Tapi lalu mengontes, yang penting ini orang bisa menjabat posisi jabatan publik.

Nah, tolong, Ahli, kalau bisa kami dibantu untuk menjelaskan ini. Karena apa? Kita menyadari ini bukan soal yang sederhana, meskipun Ahli mulai tadi dari pendapat mengatakan, "Ini sih sederhana." Tapi kalau kami sudah bawa ke forum seperti ini, pasti bukan soal yang sederhana.

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:09]

Ya, baik. Terima kasih.

Saya juga ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo maupun Prof. Saldi.

Masih terkait dengan open legal policy, ya, khusus mengenai umur. Menurut Ahli, batasan yang masuk open legal policy itu apa hanya masalah umur? Kalau kita melihat secara utuh, ya, paling tidak menurut saya, sebenarnya semua norma yang ada dalam sebuah undang-undang itu, itu open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Ya, ini selaras dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, ya, memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Nah, artinya ini kan, ya, selaras juga dengan istilah yang sangat terkenal, konstitusi yang hidup.

Nah, menurut Ahli itu bagaimana? Apakah ada sih batasan open legal policy itu? Dalam hal-hal apa saja? Kalau menurut saya, ya, semua norma yang ada dalam undang-undang itu awalnya itu kan open legal policy, kewenangan hak pembuat undang-undang, tentu termasuk mengenai batasan usia yang di satu pihak banyak yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi itu konsisten bahwa usia itu merupakan hak mutlak, katakanlah begitu, open legal policy dari pembentuk undang-undang ... undang-undang, yaitu Presiden dan DPR dan kenyataannya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi makna itu, ya, sudah bergeser, menurut Ahli itu bagaimana?

Kemudian, sekali lagi untuk saya sampaikan ke Pihak Terkait Pak Sunandiantono ... Pak Sunandiantoro tadi, ya, walaupun tadi saya sudah jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu, ya, dan prinsip dari seluruh atau semua peradilan itu mengadili sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Jadi bukan apa yang berkembang ataupun penafsiran-penafsiran yang ke sana ke mari yang mengaitkan dengan hal-hal tertentu, yang pasti kami bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, ketika memutus sebuah perkara. Jadi sekali lagi, tadi terima kasih untuk beberapa hal yang disampaikan, tetapi kami tegaskan lebih khusus lagi daripada saya, saya mengikuti ajaran Rasulullah. Tadi saya sudah kutip, "Anaknya sendiri Nabi Muhammad akan dipotong tangannya kalau mencuri." Artinya apa? Tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kekeluargaan ketika mengadili sebuah perkara, gitu, ya.

Silakan, Mbak atau Bu Bivitri.

39. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): BIVITRI SUSANTI [01:55:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi Yang Mulia Prof. Saldi Isra memang tadi saya memulai dengan itu maksudnya untuk menguatkan posisi saya, tapi saya paham bahwa perkara ini seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MK jadi sangat-sangat politis. Karena banyak hal yang dikait-kaitkan.

Jadi, saya menjawab langsung saja misalnya dari Fadli tadi soal syarat usia calon adalah syarat bagi elected official apakah ini menunjukkan kebijakan hukum terbuka yang diatur oleh pembentuk undang-undang? Jawaban saya adalah ya. Karena ... karena itu biasanya argumennya itu memang argumen kebijakan yang perkembangannya cepat karena sains juga bergerak cepat. Jadi, Yang Mulia, misalnya kalau legislatif tadi kan disebutkan, ya, legislatif kok 21, sementara kalau pilkada=25, gubernur=30, dan seterusnya. Seringkali perkembangan di atau oleh pembentuk undang-undang bisa berbeda-beda. Makanya tadi saya sebutkan bahkan tak hanya ahli di bidang psikologi, ahli sosiologi, ahli politik itu juga seringkali diundang karena nanti pertimbangannya misalnya untuk calon legislatif bisa ada pertimbangan banyaknya kursi yang harus diisi, misalnya. Tapi kalau untuk presiden itu beda soal karena bah ... karena konteksnya betul-betul ada di jantungnya negara hukum soal pembatasan kekuasaan. Makanya untuk presiden dan wakil presiden beda dengan jabatan-jabatan lainnya diatur betul hanya dua kali masa jabatan. Tidak boleh lebih. Mahkamah sendiri sudah sering mengonfirmasi hal ini.

Nah, jadi karena itulah dalam ... dalam hal usia itu akhirnya larinya ke legislatif, maksud saya ke dalam pembentukan undang-undang. Jadi, memang yang seringkali dilupakan terutama oleh kawan-kawan, saudara-saudara kita yang tidak belajar hukum memang, Yang Mulia, yang sering bergosip tentang segala hal di ruangan ini adalah harapan yang terlalu tinggi pada Mahkamah. Mahkamah itu diminta untuk segala sesuatunya diputuskan berdasarkan suka dan tidak suka, ya. Padahal kita punya, kenal dengan teori klasiknya Montesquieu soal yudikatif, eksekutif, legislatif, tidak semua hal harus dipecahkan atau diberi solusinya oleh yudikatif. Nah, itu yang saya kira membuat banyak orang memberikan segala macam perkara kepada Mahkamah, bahkan termasuk hal-hal yang sebenarnya sudah cukup jelas wilayahnya ada di mana.

Kemudian yang kedua, dari Pihak Terkait Perludem. Saya ... izinkan saya menjawabnya sekalian dengan pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Saldi soal menyandingkan syarat usia dengan pengalaman. Apakah bisa secara alternatif? Izinkan saya mengaitkannya dengan Perkara 112 yang memberikan alternatif 50 tahun bagi pimpinan KPK atau pernah menduduki jabatan. Nah, menurut

saya tidak. Karena Perkara 112 kalau itu mau dijadikan ukuran itu bukan election, tapi selection. Tadi saya mengutip 112 dan juga 56 semata karena saya berusaha untuk menutup semua ruang interpretasi yang mungkin ada yang menurut saya bisa keliru bila diterapkan pada perkara a quo. Jadi, saya senang sekali ditanyakan seperti ini karena memang election dengan selection itu harus betul-betul dibedakan. Kalau misalnya mau di ... ini jadi tidak konsisten, tapi misalnya mau disamakan kan, kan artinya berarti calon itu harus pernah menduduki jabatan presiden. Nah, itu sudah ada aturan utamanya, yaitu dua kali dipilih, setelah itu tidak boleh lagi dijadikan calon. Kalau memang pengalaman mau dijadikan ukuran, memang jadi harus pengalaman yang sama. 112, pimpinan KPK kan juga begitu. Pengalaman dalam jabatan yang sama. Nah, kembali saya ingatkan dalam jabatan presiden konteksnya berbeda, sehingga sudah ada dalam konstitusi. Jadi, tidak bisa apple to apple. Kalaupun mau dibuat aturan yang rinci, misalnya pernah jadi kepala daerah di mana, berapa lama. Nanti kita bisa berdebat lagi. Ini sangat exciting, saya sendiri sangat excited dengan itu, tapi kan berarti perdebatannya bukan di ruangan ini, tapi di ruang di Senayan sana. Keluarkan semua, misalnya kenapa menjadi kepala daerah di DKI misalnya, seringkali jadi batu loncatan yang dianggap strategis untuk menjadi calon presiden, misalnya. Penelitiannya apa tuh? Apa aspek sosiologisnya? Apa aspek politiknya? Dan lain sebagainya. Lagi-lagi tempatnya bukan di Mahkamah, tapi di Senayan sana.

Nah, kemudian nanti saya akan urut satu per satu, kalau ada yang ketinggalan saya akan cover nanti.

Selanjutnya ada pertanyaan dari ... atau Pemerintah, pertamanya minta saya menarik dulu pernyataan. Nah, saya kira saya tidak perlu, Yang Mulia, menarik pernyataan apa pun karena kan sebenarnya soal setuju atau tidak setuju dengan argumen, jadi bukan dengan perkara. Itu bisa dilihat dari pendirian yang sudah disampaikan, tadi dikatakan sendiri ini soal pendirian. Bahwa Pemerintah setuju agar perkara ini diperiksa oleh Mahkamah, seperti yang juga ditanyakan kepada saya.

Nah, sementara argumen saya justru ada di situ. Bahwa tidak seharusnya Mahkamah memeriksa karena ini bukan perkara konstitusional. Dan kedua, menurut saya, kenapa saya tadi bilang ... apa namanya ... ada kesatuan pendapat. Karena juga saya melihat hak Pemerintah dan DPR untuk menggunakan ahli tidak digunakan. Jadi, dalam konteks itulah tadi pertanyaan itu saya buat karena saya tadi pas ngobrol sebelum masuk ruangan, Yang Mulia, ngobrol sama Para Pihak Terkait, saya jadi, "Oh, ya, ya. Baru saya nih yang kelihatannya ..." kalau saya baca, saya lihat di media sosial, kan sebenarnya Majelis juga sudah melontarkan, kalau Majelis tentu saja berhak, ya, melontarkan misalnya hal seperti, kalau gitu, kalau Anda setuju, kenapa tidak dibawa saja ke DPR? Misalnya. Saya lihat di media sosial.

Nah, saya jadi teringat, loh, benar ya, berarti belum ada kawan diskusi Majelis untuk menyatakan hal yang kurang-lebih serupa dengan tambahan-tambahan argumen. Jadi, saya tadi menyatakannya dalam konteks hal itu karena ternyata hak untuk menggunakan ahli yang biasanya tidak di-skip dalam perkara ini, di-skip.

Nah, jadi kembali soal isu konstitusional, saya kira saya bisa sekalian sedikit menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Anwar Usman. Dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, apakah suatu isu yang tidak konstitusional menjadi konstitusional? Menurut saya, karena pegangannya pasal di dalam konstitusi, maka basisnya harus penalaran hukum yang wajar. Misalnya, jadi basisnya itu bukan perkembangan teknologinya saja. Karena bahkan kalau perkembangan teknologi, perkembangan sains pun, harus ada justifikasinya menurut penalaran hukum yang wajar. Misalnya, Yang Mulia, izinkan saya menguatkan apa yang saya katakan ini dengan bilang bahwa saya juga tengah membangun argumen soal yang selama ini dianggap sebagai open legal policy oleh Mahkamah. Saya ingin bawa ke yang menjadi bukan, bisa diduga maksud saya adalah presidential threshold. Saya lagi membangun, tentu saja belum dimulai, pemeriksaan yang melibatkan ahli, tapi itu sebagai contoh bahwa bisa ada sepanjang ada penalaran hukum yang wajar. Ukurannya itu.

Nah, jadi cara untuk mengubah wilayah dari open legal policy ke bukan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode-metode interpretasi, seperti yang tadi sudah saya coba lakukan. Dan jawabannya adalah ternyata tidak ada penalaran hukum yang wajar yang bisa digunakan untuk mengubah pandangan Mahkamah selama ini, yang menurut saya baik sekali dibangunnya dengan konsisten, dalam hal usia. Jadi, line of argument Mahkamah menurut saya sudah benar. Ini bukan soal suka/tidak suka, tapi legal reasoning-nya apa. Dan ternyata untuk perkara a quo belum ada tuh penalaran hukum yang wajar untuk memindahkan wilayah diskusi dari ruang legislatif ke ruang yudikatif.

Jadi, apa namanya ... kalau dikatakan, ya, tapi perkembangan hukum, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya, ya, barangkali itu bisa jadi argumen secara teleologis, misalnya. Tapi penelitian singkat saya menunjukkan bahwa secara teleologis pun ini tidak bisa dijustifikasi. Karena yang terjadi bahkan komentar dan perkembangan dari ICCPR menunjukkan sebaliknya. Boleh ada diskriminasi karena batu ujinya kan pasal-pasal diskriminasi tuh. Boleh ada diskriminasi dalam konteks usia untuk elected official. "Boleh," katanya begitu. Jadi, bukan isu konstitusional, tapi isu kebijakan. Karena itu tadi tuh, peradaban politik, misalnya saya tidak bisa membandingkan apa yang terjadi di Amerika Serikat atau di Eropa dengan di Indonesia atau yang terjadi di Vietnam atau Malaysia dengan Indonesia karena kontekstual sekali, makanya UN Office of Human Rights bikin komentari seperti itu. Boleh-boleh aja, asal

ada pertimbangan-pertimbangannya yang kemudian juga sudah diadopsi oleh Mahkamah untuk ukuran-ukuran ketidakadilan dan lain sebagainya.

Nah, jadi itu, Yang Mulia, bahkan saya sempat coba sistematis tuh, metode sistematis. Saya coba sistematis ke pasal negara hukum, Yang Mulia. Tapi temuan saya adalah dengan itu, ya, dengan logika hukumnya, tetap tidak bisa juga. Karena kalau kita mau sistematis dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, tetap nanti konklusinya adalah ternyata justru seperti pernyataan Mahkamah dalam perkara yang di sini saya kutip juga, yaitu Perkara 56/2019. Bahwa ternyata kata Mahkamah, "Dalam konteks inilah rule of law atau negara hukum berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobokrasi atau oklokasi, sebagaimana sejak masa Yunani Purba," ini saya kutip dari Putusan 56. Jadi, ketika secara sistematis saya coba pakai gitu metode itu ke Pasal 1 ayat (3) soal negara hukum juga enggak ketemu. Itulah yang menyebabkan saya berkeyakinan bahwa belum bisa dipindah ruangnya dari legislatif, maksud saya pembentukan undang-undang, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 ke wilayah yudikatif.

Nah, kemudian soal ... oh, ya, jadi dikatakan juga, saya agak ter ... ingin sekali menanggapi pernyataan bahwa kan sudah 16 tahun nih, mungkin sekali ada perubahan. Saya setuju sekali, saya pribadi sebenarnya, Yang Mulia, kalau boleh menyampaikan opini saya, saya ingin sekali anak muda maju. Ini orang-orang di samping-samping saya yang lebih muda dari saya dan lebih muda dari 35 sebagian, kecuali Mas Kaka, ya, itu bisa kita lihat tadi argumennya luar biasa. Jadi, saya sendiri juga excited, makanya saya sempat sampaikan soal apa ... pengalaman tadi, ya, dari Kaplan, buku yang lagi saya baca. Tapi kan itu tadi tuh, tempatnya bukan di lembaga yudikatif. Itu yang saya ... saya masalahkan.

Jadi kembali misalnya untuk menjawab pertanyaan ... sekalian menjawab nih pertanyaan soal dari Yang Mulia Anwar Usman, maupun Yang Mulia Prof. Saldi, dan Yang Mulia Suhartoyo. Bahwa sebenarnya rekam jejak, saya setuju itu, makanya saya lagi senang baca buku yang baru tadi. Tapi kan di sisi lain, kalau persoalannya adalah rekam jejak, berarti kita mesti perdebatkan lagi tuh rekam jejak yang seperti apa? Apakah menjadi ... menjadi kepala daerah di daerah tertentu, kan ... apa namanya ... parameternya bisa itu. Satu, daerahnya mana, apakah sementereng DKI Jakarta? Atau bisa dibandingkan dengan Solo, atau Papua, atau Medan, dan seterusnya? Kita berdebat lagi secara sosiologis dan politis.

Kedua, misalnya harus sudah full atau belum? Misalnya kita tahu Presiden Joko Widodo juga waktu itu kan belum full, tapi ... tapi tingkat electability-nya tetap tinggi sekali karena sudah di Jakarta. Jadi, kita bisa berdebat itu di situ.

Jadi, ketika misalnya Mahkamah berkeputusan nanti setelah Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa oh, kalau begitu kita buat saja boleh, misalnya begitu, ya, saya hanya berandai-andai untuk memberikan suatu gambaran. Seandainya pun dibolehkan, maka kan seharusnya syarat tambahan soal rekam jejak itu juga tetap harus dilengkapi dulu. Jadi, tidak bisa misalnya umurnya disamakan dengan usia memilih, kemudian ditambahkan dengan rekam jejak. Kalau Mahkamah berhenti di situ untuk konteks dimana bulan depan, ya, bulan depan itu sudah ada pencalonan, sudah ada ... sudah lihat kita siapa-siapa, maka yang terjadi adalah chaos karena berarti tetap butuh yang rinci lagi, yang itu tadi, daerahnya daerah mana, minimal misalnya harus 4 tahun sudah menjabat sebagai kepala daerah, dan seterusnya. Nah, itu kan jelas Mahkamah tidak bisa masuk ke situ menurut saya karena itu wilayah lagi-lagi policy yang ukurannya selalu itu tadi nonhukum dan nonkonstitusional. Nah, jadi makanya harus dikembalikan pada akhirnya ke pembentuk undang-undang.

Nah, jadi ... apa ... perimbangan-perimbangan hak hukum yang tadi Prof ... Yang Mulia Suhartoyo sampaikan itu yang kemudian perimbangan inilah yang kemudian harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Yang saya maksud perimbangan itu tadi, misalnya boleh dilepas 17 tahun atau sesuai usia memilih, maka syarat rekam jejak itu harus dikualifikasi lebih lanjut. Nah, itu enggak bisa diselesaikan di sini, menurut saya, tapi harus oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah dan DPR.

Nah, yang menarik sekali ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi, soal apa ... politik hukum apa kira-kira soal tren kenaikan usia? Saya kebetulan riset kecil juga baru sebentar ini risetnya karena baru-baru ini persis saya mengamati hal yang sama, ada istilah gerontokrasi. Gerontokrasi itu benaran, jadi bukan mengarang-ngarang. Gerontokrasi ada definisinya, yaitu cara melihat bangunan demokrasi dengan melanggengkan kekuasaan dari orang-orang yang berusia tua karena asumsinya orang yang berusia tua itu memang sudah kuat sekali jaringannya dengan jaringan kekuasaan yang sudah ada. Ini ada ... apa ... bukan karangan, Yang Mulia, bukan sembarangan dari Wikipedia, tapi memang ada body of literature-nya. Istilahnya gerontocracy, jadi bagian dari democracy, oligarchy, gitu-gitu, ya, itu bagian dari situ. Saya melihat politik hukum itu yang sekarang ini tengah terjadi. Sampai usia ... mohon maaf ini, tapi usia Mahkamah sendiri kan juga dinaik-naikkan terus. Bahkan sekarang Komisi III juga menginginkan supaya usia minimum Calon Hakim Konstitusi naik lagi menjadi 60 yang saya dengar. Jadi ... apa ... ingin menguatkan yang memegang ... yang memegang kekuasaan yang kuat itu orang-orang yang lebih senior karena alasannya itu, mereka sudah membangun jaringan yang kuat dengan kekuasaan yang sudah ada.

Nah, kalau pertanyaan sebaliknya yang terjadi, kalau begitu, kenapa tidak dibalik saja, kita turunkan semuanya, politik hukumnya apa kalau begitu? Buat saya, politik hukumnya adalah jelas membongkar ini, supaya ada regenerasi, supaya demokrasi, kan banyak juga teori soal demokrasi. Makanya ada syarat bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang rutin, itu juga mensyaratkan bahwa demokrasi itu baru sehat ketika ada pergantian kekuasaan antargenerasi.

Jadi kalau pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh Mahkamah tidak boleh menjamah? Dan ini risiko bagi sebuah pengadilan kalau masuk ke soal-soal usia. Menurut saya ... apa namanya ... bisa saja Mahkamah memberikan panduan untuk mendorong kontra gerontokrasi ini, tapi tetap harus memberikan tugas kepada pembuat undang-undang. Karena lagi-lagi penurunan jumlah usia tidak boleh juga dalam konteks politik dilepas begitu saja. Kalau dilepas begitu saja sesuai argumen Mahkamah yang tadi saya kutip, tidak ada rule of law-nya, sehingga demokrasi bisa jadi mobokrasi. Bagus sekali itu kutipan dari ... apa ... ratio decidendi di Mahkamah tadi.

Jadi bagaimana cara untuk rule of law-nya itu masuk? Dengan memberikan panduan soal rekam jejak tadi. Jadi, Mahkamah menurut saya bisa memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat kualifikasi bagaimana membaca rekam jejak. Karena kita belum terbiasa untuk itu. Dan kalau tadi saya sempat sebut-sebut kalau misalnya 10 tahun lagi, mudah-mudahan saya berharap sekali 20 tahun lagi peradaban politik kita betul-betul bisa maju, sehingga kita enggak usah lagi berantem soal usia dan lain sebagainya, kita bebaskan saja 17 tahun juga bisa jadi pejabat, saya akan senang sekali.

Nah, tapi kan artinya, perkembangan politik hukum itu ... maksud saya, perkembangan peradaban politik itu kan juga harus didesain dan cara mendesainnya adalah dengan membangun, bagaimana membaca rekam jejak, itu tadi. Kalau misalnya rekam jejaknya adalah elected official juga, baiklah, tapi berarti di daerah yang mana? Berapa lama? Atau elected official enggak usah gubernur, wali kota, bupati, tapi legislatif, boleh juga. Tapi kan, itu berarti harus dibicarakan dulu. Dan di ruangan ini belum bisa dibicarakan karena perkara a quo belum masuk soal itu. Maka, pertanyaan soal seberapa jauh Mahkamah boleh menjamah? Menurut saya sejauh mungkin dalam ratio decidendi. Tapi dalam soal amar ... dalam ratio decidendi, untuk memerintahkan pembentuk undang-undang menjalankan tugasnya dengan baik, supaya soal usia ini murni political ... soal policy atau political question, silakan di perdebatkan di ruang di Senayan sana. Kalau political question diperdebatkan di ruangan ini, saya khawatir nanti, apa itu istilahnya? Politicisation of the judiciary itu benar-benar jadi menampakkan wujudnya dengan terlalu buruk. Padahal saya masih sangat berharap pada Mahkamah supaya menjaga negara hukum. Jadi kalau nanti terlalu

dipolitisasi, saya khawatir, kita gak percaya pada ... bukan kita, awam begitu, ya, banyak orang tidak percaya pada Mahkamah dan akibatnya bisa buruk sekali untuk negara hukum kita.

Nah, itu, ya, saya kira sudah masuk semua, mudah-mudahan sudah bisa saya jawab semua, apabila masih ada hal-hal yang ingin digali lebih lanjut, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:26]

Baik, terima kasih, Bu Bivitri.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini untuk Perkara 29, 51, dan 55 dinyatakan selesai.

Kemudian ada alat bukti. Sebelum sidang ditutup, untuk Pihak Terkait dipersilakan untuk mengajukan, kalau ada ahli dan saksi atau bukti lain bisa diajukan (...)

41. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (KIPP): KAKA SUMINTA [02:17:17]

Izin, Yang Mulia. Terkait dari KIPP dan JPPR, sedianya ingin menyampaikan dari saksi ahli.

42. KETUA: ANWAR USMAN [02:17:30]

Ya.

43. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (KIPP): KAKA SUMINTA [02:17:30]

Dan mohon kalau ada kesempatan ... berkenan untuk memberikan kesempatan, kami akan menghadirkan secara langsung dalam sidang berikutnya.

44. KETUA: ANWAR USMAN [02:17:37]

Ya. Jadi begini, sama dengan tiga Pihak Terkait lainnya, sudah diputuskan oleh RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), itu bisa dilampirkan melalui keterangan tertulis, ya, sekaligus nanti pada saat penyerahan kesimpulan atau sebelumnya. Nah, apalagi bagi KIPP sendiri itu sebenarnya sudah terlambat dibandingkan dengan ketiga ahli lainnya. Jadi itu sudah kebijakan dari Majelis untuk menerima Pihak Terkait.

45. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (KIPP): KAKA SUMINTA [02:18:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:13]

Nanti bisa disampaikan, ya, secara tertulis.
Kemudian untuk Pemohon 51, ada bukti tambahan, yaitu P-22 sampai dengan P-23? Ya, benar?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMR 51/PUU-XXI/2023: M. MALIK [02:18:34]

Benar, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:36]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Evi Anggita, Azharizki Safira, Auliya Rahmawati, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-12. Benar? Ya? Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya Pihak Terkait Rahyan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah, Bukti PT-1 sampai dengan PT-3. Benar?

49. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (RAYHAN FIQI FANSURI, DKK): RAYHAN FIQI FANSURI [02:19:19]

Betul, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:20]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait Oktavianus Rasubala, mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-3?

51. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (OKTAVIANUS RASABALA): OKTAVIANUS RASABALA

Benar, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:34]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-2. Benar, Pihak Terkait KIPP?

53. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29, 51, DAN 55/PUU-XXI/2023 (KIPP): KAKA SUMINTA [02:19:47]

Benar, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:47]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk penyerahan kesimpulan dan keterangan tertulis dari masing-masing ahli, atau saksi, atau bukti lain bisa diserahkan paling lambat tujuh hari dari sekarang. Artinya paling lambat hari Rabu, 6 September 2023, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Sekali lagi, paling lambat Rabu, 6 September 2023, jam 11.00 WIB.

Untuk Ahli, terima kasih, Ibu Bivitri sekali lagi atas Keterangannya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [02:20:37]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:40]

Ya, silakan!

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [02:20:41]

Kami sudah bersurat sebelumnya dan mohon perkenannya agar kami dapat diberikan salinan tertulis dari Keterangan Presiden, DPR, dan seluruh Pihak Terkait maupun Ahli, Yang Mulia, izin.

58. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:53]

Ya, baik. Nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [02:20:56]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:59]

Cukup, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB

Jakarta, 29 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

